

Putusan Bebas Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 119/PID.B/2019/PN.GST Tanggal 11 Mei 2022 terhadap Terdakwa Yang Melanggar Pasal 374 KUHP

Dona Martinus Sebayang¹, Mahmud Mulyadi², Syarifah Lisa Andriati³

^{1,2,3} Universitas Sumatera Utara

Corresponding Author email: donamartinus1983@gmail.com

ABSTRACT

The problem in this study is how criminal responsibility and proof for embezzlement in employment relations in Decision Number 119 / Pid.B / 2019 / PN Gst, what is the role and function of Judges in the law. The results showed: The criminal liability of perpetrators of embezzlement in employment relations in Decision Number 119/Pid.B/2019/PN Gst, if you look at Article 374 of the Criminal Code as demanded by the Public Prosecutor is a threat through a maximum sentence of 5 years. The role of the Judge in law through his decision is based on Article 1 paragraph (8) of the Code of Criminal Procedure which states that the Judge is a state judicial official authorized by law to prosecute. The legal analysis of the decision of the Gunung Sitoli District Court Judge who decided to acquit the defendant Agustina Ndraha in Decision Number 119/Pid.B/2019/PN Gst was considered inappropriate, because the free verdict decided by the Panel of Judges regarding the embezzlement case in employment relations submitted by the Public Prosecutor on the basis that the Judge did not apply the law properly, namely in legal considerations on incriminating matters and mitigating the Defendant regarding the conviction of the Defendant.

Keywords: acquittal, embezzlement in employment relations, criminal liability

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana dan pembuktian tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja dalam Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst, bagaimana peran dan fungsi Hakim dalam hukum. Hasil penelitian menunjukkan: Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja dalam Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst, jika melihat Pasal 374 KUHP sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah ancaman melalui pidana penjara paling lama 5 tahun. Peran Hakim dalam hukum melalui putusannya didasarkan pada Pasal 1 ayat (8) KUHP yang menyatakan bahwa Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang berwenang menurut undang-undang untuk melakukan penuntutan. Analisa hukum terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memutus bebas terhadap terdakwa Agustina Ndraha dalam Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst dinilai kurang tepat, karena putusan bebas yang diputus oleh Majelis Hakim terkait perkara tindak pidana penggelapan dalam hubungan ketenagakerjaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Hakim kurang menerapkan hukum sebagaimana mestinya

yaitu pada pertimbangan hukum terhadap hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Kata Kunci: putusan bebas, penggelapan dalam hubungan kerja, pertanggungjawaban pidana

PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindakan pidana yang berhubungan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Tindak pidana Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHP Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP. Pengertian dari penggelapan itu sendiri tidak dirumuskan secara khusus dalam KUHP. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dituangkan dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,- (Sembilan ratus rupiah).”

Penggelapan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yaitu:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan dengan pemberatan (*Geequalificeerde Verduistering*) menurut Pasal 374 tersebut, didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan (Chazawi, 2003). Berdasarkan uraian berdasarkan bunyi Pasal 374 diatas, maka yang merupakan unsur-unsur untuk memenuhi penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 374 adalah sebagai berikut:

- a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372);
- b. Unsur - unsur khusus yang memberatkan, yaitu suatu benda berada dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh:
 - 1) Karena ada hubungan kerja;
 - 2) Karena mata pencaharian;
 - 3) Karena mendapatkan upah untuk itu (Chazawi, 2003).

Salah satu perkara tindak pidana penggelapan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perkara yang telah diputus dalam Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst dengan Agustina Ndraha sebagai Terdakwa. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur barang

siapa, dengan sengaja, dan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menilai bahwa unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Karena unsur dari Pasal 374 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa putusan bebas dalam perkara pidana, termasuk penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, kerap dipengaruhi oleh keraguan hakim terhadap terpenuhinya unsur delik. Penelitian Ditho Kriswido Utomo (2021) menunjukkan bahwa dalam kasus penggelapan yang didahului oleh hubungan hukum keperdataan, seperti sewa-menyewa mobil, perbuatan pidana tidak serta-merta dapat dibuktikan jika unsur *mens rea* atau niat jahat tidak tampak jelas; sehingga pertanggungjawaban pidana sulit ditegakkan dan berpotensi melahirkan putusan bebas (Utomo, 2021). Hal serupa juga diungkapkan oleh Oloan Sirait (2022) dalam kajiannya atas putusan No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt, yang menyimpulkan bahwa kekeliruan dalam membedakan wanprestasi dengan tindak pidana penggelapan dapat mengakibatkan penerapan hukum yang keliru, bahkan berujung pada kritik terhadap vonis bersalah yang seharusnya merupakan perkara perdata (Sirait, 2023). Sementara itu, dalam konteks tindak pidana korupsi, Yonathan Sebastian Laowo (2018) mengungkap bahwa putusan bebas dalam perkara pidana kerap menjadi isu yuridis dan politis, karena jaksa dibatasi oleh ketentuan Pasal 244 KUHP untuk tidak dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum (Laowo, 2018). Secara keseluruhan, kajian-kajian tersebut menegaskan pentingnya pembuktian yang cermat terhadap unsur-unsur delik dan pemahaman mendalam terhadap batas antara ranah keperdataan dan pidana agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan putusan.

Putusan bebas dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli ini dalam Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst dengan Agustina Ndraha sebagai Terdakwa menjadi hal yang menarik untuk ditinjau kembali, mengingat dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, pengadilan merupakan suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut, di mana penegakan hukum acara pidana juga harus ditegakkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, di mana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum lainnya (Ali, 2010; Soekanto & Mamudji, 2012) yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu Undang-Undang yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, juga literatur yang membahas masalah penegakan hukum pidana dan putusan bebas atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang relevan dengan penelitian ini, serta wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini. Semua literatur akan dianalisis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan dengan memeriksa dan mengevaluasi semua data yang dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian keseluruhan data tersebut akan dianalisis dan disistematiskan secara kualitatif (Soekanto & Mamudji, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pidana Penggelapan dalam Hubungan Kerja.

Berdasarkan putusan nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur barang siapa, dengan sengaja, dan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menilai bahwa unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Karena unsur dari Pasal 374 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Dalam perkara penggelapan dalam hubungan kerja yang dilakukan Terdakwa Agustina Ndraha, tidak ada tanda-tanda pada diri Terdakwa tidak sehat. Oleh karena itu Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa selaku kasir pada PT. Telesindo Cabang Kabupaten Nias Selatan. Adapun selaku kasir, Terdakwa bertanggung jawab atas sebuah brankas berikut segala isi didalamnya karena brankas tidak dapat dibuka tanpa mengetahui *password*-nya, dan dalam hal ini yang mengetahui *password* atau kode brankas tersebut hanya Terdakwa Agustina Ndraha dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya.

Berdasarkan keterangan salah satu saksi selaku Teknisi brankas, barang bukti berupa 1 (satu) batang besi, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah obeng, dan 1 (satu) buah pisau tidak dapat merusak sistem keamanan yang ada pada brankas. Selain itu saksi selaku teknisi brankas juga memeriksa keadaan brankas, dan saksi selaku teknisi brankas menyatakan bahwa 1 (satu) unit brankas merk chubb milik PT. Telesindo Cabang Kabupaten Nias Selatan masih dapat dipergunakan dengan baik, dan tidak ada ditemukan proses pembukaan secara paksa yang merusak brankas tersebut.

Penjatuhan sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst pada dasarnya merupakan wujud pertanggungjawaban pidana pelaku atas tindak pidana

yang dilakukannya, sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

B. Pembuktian atas Tindak Pidana Penggelapan dalam Hubungan Kerja Pada Putusan Nomor 119/PID.B/2019/PN.GST

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara dengan tujuan memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian merupakan hal terpenting dalam menentukan bersalah tidaknya seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana (Heryawan, 2019). Jaksa selaku Penuntut Umum telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim harus melakukan penuntutan dengan berhati-hati dalam melimpahkan pembuktian kepada Hakim. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst, alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum antara lain:

- a. Barang-barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah martil, terbuat dari besi dan bergagang kayu;
 - 2) 1 (satu) buah pisau adat nias bergagang kayu dengan sarung yang terbuat dari aluminium;
 - 3) 1 (satu) batang besi bekas kuas gulung cat dinding;
 - 4) 1 (satu) buah obeng bunga bergagang plastik.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1) 1 (satu) buah kunci brankas dengan panjang sekira 16,5 cm (enam belas koma lima centimeter) yang terbuat dari kuningan;
 - 2) 1 (satu) unit brankas merk chubb;
 - 3) 1 (satu) lembar hasil audit kerugian PT. Telesindo tertanggal 05 November 2018;
- b. Keterangan saksi-saksi di persidangan yang memiliki keterikatan hubungan kerja dengan terdakwa;
- c. Keterangan terdakwa di persidangan;
- d. Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh terdakwa.

Proses pemeriksaan di depan persidangan menurut KUHAP memiliki asas saling memiliki koordinasi, di mana adanya saling keterkaitan antara penegak hukum demi terciptanya sistem persidangan yang berjalan baik. Dalam proses pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP yaitu mengenai sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*), yaitu

pada dasarnya dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sekaligus keterbuktian kesalahan tadi diiringi dengan keyakinan Hakim (Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), 1981, Article 183). Dalam Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst pun Majelis Hakim menjatuhkan putusan setelah mengumpulkan alat-alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 374 KUHP, yaitu “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” (Indonesia, 2023, Article 374).

C. Peran Dan Fungsi Hakim Dalam Hukum Melalui Putusannya

Secara singkat, putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dibebaskan dari tuntutan hukum, dibebaskan dari pemidanaan (Prakoso, 1985). Secara yuridis, putusan bebas dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1), yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesakahan terdakwa atas perbuatannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Putusan bebas terdiri atas putusan bebas yang tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif yang terdapat pada Pasal 183 KUHP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya.”

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan definisi Hakim yaitu, Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang Hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan (Mulyadi, 2010).

Tugas Hakim dalam peradilan adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti

yang diatur dalam pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Indonesia, Pemerintah Pusat, 2009, Article 1).

Hakim berkewajiban untuk tidak menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena Hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka Hakim harus menafsirkannya (Lilik Mulyadi, 2010).

D. Analisis Putusan Hakim dalam Memutus Putusan Nomor 119/PID.B/2019/PN.GST

Perkara ini bermula pada tanggal 03 November 2018, di mana Terdakwa bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di kantor PT. TELESINDO Cabang Kabupaten Nias Selatan diduga melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Berdasarkan keterangan para saksi, pada tanggal 03 November 2018 terdakwa adalah orang yang menyimpan uang hasil setoran penjualan paket kartu sebesar Rp.208.201.100,- (dua ratus delapan juta dua ratus satu ribu seratus rupiah) ke dalam brankas PT. Telesindo cabang Kabupaten Nias Selatan. Kemudian pada keesokan harinya ketika saksi kembali ke kantor, saksi melihat ternyata brankas dalam keadaan terbuka dan ada benda-benda seperti besi, obeng, martil, dan pisau beserta sarungnya di depan pintu brankas tersebut dan ketika saksi memeriksa isi brankas dan ternyata uang yang disimpan di dalam brankas oleh terdakwa Agustina Ndraha sudah tidak ada lagi. Selain itu, saksi juga melihat 1 (satu) unit proyektor milik PT. Telesindo Cabang Nias Selatan sudah tidak ada lagi di dalam ruangan kantor tersebut.

Saksi mencurigai terdakwa karena sebuah brankas tidak mungkin dapat dibuka tanpa mengetahui passwordnya, dan dalam hal ini yang mengetahui password/kode brankas pada PT. Telesindo Cabang Kabupaten Nias Selatan hanya terdakwa Agustina Ndraha dan tidak ada lagi orang lain yang mengetahuinya. Keterangan saksi ini juga diperkuat dengan keterangan saksi Harry Ibnu selaku teknisi brankas yang menyatakan bahwa 1 (satu) batang besi, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah obeng, dan 1 (satu) buah pisau tidak dapat merusak sistem keamanan yang ada pada brankas. Selain itu saksi Harry Ibnu selaku teknisi brankas juga memeriksa keadaan brankas, dan saksi selaku teknisi brankas menyatakan bahwa 1 (satu) unit brankas merk chubb milik PT. Telesindo Cabang Kabupaten Nias Selatan masih dapat dipergunakan dengan baik, dan tidak ada ditemukan proses pembukaan secara paksa yang merusak brankas tersebut.

Akibat dari perbuatan terdakwa Agustina Ndraha, PT. Telesindo Cabang Kabupaten Nias Selatan mengalami kerugian sebesar

Rp.217.201.100,- (seratus tujuh belas juta dua ratus satu ribu seratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. Uang tunai sebesar Rp.208.201.100,- (dua ratus delapan juta dua ratus satu ribu seratus rupiah); dan
- b. 1 (satu) unit proyektor (infocus) merk BNQ senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur barang siapa, dengan sengaja, dan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustina Ndraha terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” melanggar pasal 374 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustina Ndraha dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menilai bahwa unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Karena unsur dari Pasal 374 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim memutus dan menyatakan bahwa Terdakwa Agustina Ndraha tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa Agustina Ndraha oleh karena itu dari dakwaan tunggal, serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Kasasi kepada Negara.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini menilai, mempertimbangkan dan menjatuhkan

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Unsur-unsur Pasal 374 KUHP, yaitu:

1. Unsur Barang siapa;

Majelis Hakim menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. “Barang siapa” dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Agustina Ndraha, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya.

2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Majelis Hakim menimbang kata “dengan sengaja” yaitu suatu bentuk perwujudan niat untuk melakukan suatu perbuatan; bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi mencakup dan berkaitan dengan seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan; bahwa perbuatan akan menimbulkan suatu keadaan yang berakibat dari tindakan yang dilakukan yaitu untuk memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan membawa konsekuensi yuridis atas tindakan tersebut.

Berdasarkan Pasal 183 KUHP, untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, maka Penuntut Umum harus memenuhi asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan Hakim. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian maksudnya adalah untuk membuktikan Terdakwa bersalah maka minimal harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Jika suatu perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa hanya terbukti berdasarkan 1 (satu) keterangan saksi saja (*unus testis nullus testis*) maka Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana. Kecuali didukung oleh alat bukti sah lainnya minimal 1 alat bukti seperti keterangan Terdakwa yang mengaku melakukan perbuatan pidana tersebut.

Dalam perkara ini, alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah martil, terbuat dari besi dan bergagang kayu, 1 (satu) buah pisau adat nias bergagang kayu dengan sarung yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) batang besi bekas kuas gulung cat dinding dan 1 (satu) buah obeng bunga bergagang plastik. Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut

tidak ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya karena barang bukti tersebut diatas tidak dapat digunakan untuk membuka brankas sesuai dengan keterangan saksi Harry Ibnu sebagai seorang teknisi brankas, ditambah lagi dengan fakta bahwa Terdakwa memiliki kunci dan mengetahui password brankas milik PT. Telesindo Cabang Nias Selatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memerlukan barang-barang tersebut di atas untuk membuka brankas milik PT. Telesindo Cabang Nias Selatan sehingga barang bukti tersebut patut untuk dikesampingkan.

Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena setelah mendengar dan mencermati keterangan saksi-saksi dengan seksama, Majelis Hakim menilai tidak ada satupun saksi yang melihat Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Telesindo Cabang Nias Selatan dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Telesindo Cabang Nias Selatan tersebut, sedangkan Terdakwa dengan tegas membantah telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Karena salah satu unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terbukti, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karena unsur dari Pasal 374 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum merupakan bagian yang terpenting dalam proses persidangan. Pada tahap pembuktian inilah dapat diperoleh fakta-fakta persidangan, seperti kebenaran materiil yang akan didapatkan melalui tahap ini, untuk tahap-tahap persidangan mulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan agenda putusan yang tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan tahap persidangan yang lain (S. Septialnal, personal communication, July 3, 2023).

Tetapi, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi, sehingga karena salah satu dari unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terbukti, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena unsur dari Pasal 374 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Putusan Majelis Hakim ini sangat disayangkan dan kurang tepat, mengingat pada saat pemeriksaan hingga persidangan berlangsung dari awal sampai akhir, terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada tanda-tanda pada diri terdakwa tidak sehat. Oleh karena itu, terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab. Hal ini terbukti bahwa terdakwa sebagai kasir PT. Telesindo Cabang Nias Selatan, dimana salah satu tugas terdakwa adalah menyetorkan dan menyimpan uang hasil penjualan kedalam brankas kantor.

Penjatuhan pembedaan pada prinsipnya harus ada efek jera pada pembuat maupun edukasi pada masyarakat. hal ini sesuai dengan

teori pemidanaan bahwa dalam kontemporer bahwa pemidanaan harus membuat *deterrence* atau efek jera dimana pidana yang dijatuhkan harus dapat membuat terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut serta merupakan pembayaran ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa, dimana ia lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai kasir. Adanya pemberian pidana maksimal dapat menjadi pelajaran atau edukasi pada masyarakat jika melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenakan pidana maksimal. Hal ini sejalan dengan tujuan pidana mengenai 3R dan 1D, yaitu:

1. Reformasi yang untuk memperbaiki dan merehabilitasi penjahat agar dapat mengabdikan kepada masyarakat sebagai orang baik;
2. *Restraint*, yaitu menjauhkan penjahat dari masyarakat;
3. *Retribution*, yaitu berkaitan pembalasan pada yang melanggar dikarenakan sudah menjalankan sebuah kejahatan; dan
4. *Deterrence*, yaitu yang membuat jera atau melakukan pencegahan, maka baik yang terdakwa menjadi seseorang ataupun orang lain secara potensial menjadi jahat akan memiliki jerah ataupun bisa takut melaksanakan kejahatan dilihat berdasarkan seberapa lama dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa.

R. Soesilo menjelaskan bahwa Pasal 374 KUHP adalah penggelapan dengan pemberatan sebagai berikut (R. Soesilo, 1996):

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya;
3. Karena mendapat upah uang bukan upah yang berupa barang.

Terhadap putusan bebas yang diberikan Majelis Hakim, menurut Pasal 1 butir 11 KUHP menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Yahya Harahap berpendapat bahwa setiap putusan Hakim merupakan salah satu dari 3 (tiga) kemungkinan, dimana salah satunya adalah putusan bebas. Putusan bebas berarti terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum sehingga terdakwa bebas dari pemidanaan. Pasal 191 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas (Harahap, 1985).

Putusan bebas yang diputus oleh Majelis Hakim mengenai perkara penggelapan dalam hubungan kerja yang diajukan oleh Penuntut Umum atas dasar bahwa Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam pertimbangan hukum tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa mengenai pemidanaan Terdakwa, serta melakukan melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum yaitu tentang alat-alat bukti dipersidangan yang berhubungan dengan status alat bukti. Majelis Hakim hanya bertitik tolak pada tidak terpenuhinya salah satu unsur utama.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang yang mengatur seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pemidanaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan.

Proses pemeriksaan perkara oleh Hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, Hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Argumentasi oleh Hakim digunakan untuk mempertimbangkan tindak pidana yang telah terjadi dengan alat bukti yang telah diperiksa didalam persidangan untuk dicapainya suatu putusan yang rasional. Argumentasi hukum oleh Hakim biasanya dilakukan melalui pertimbangan yang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan tugas pokok Hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam memutus perkara, Hakim harus berdasarkan ada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar yang diatur dalam Pasal 68 A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

PENUTUP

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja pada Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst, jika melihat pada Pasal 374 KUHP sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum adalah pengancaman melalui pidana paling lama 5 (lima) tahun. Peran Hakim dalam hukum melalui putusannya yaitu berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Analisis hukum putusan Hakim Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memutus bebas terdakwa Agustina Ndraha dalam Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst dirasa kurang tepat, karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam pertimbangan hukum tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa mengenai pemidanaan Terdakwa, serta melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum yaitu tentang alat-alat bukti dipersidangan yang berhubungan dengan status alat bukti.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan antara lain seharusnya terdakwa tetap dijatuhkan sanksi pidana sebagai wujud pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Pembuktian atas tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja pada Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst, hendaknya dimasukkan unsur kelalaian di dalamnya. Mengingat terdakwa masih merupakan karyawan yang terikat hubungan kerja pada PT. Telesindo Kantor Cabang Nias, Majelis Hakim

dalam memutuskan suatu perkara juga mempertimbangkan sesuai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Chazawi, Adam. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia.
- Harahap, M. Y. (1985). *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini.
- Heryawan, M. K. (2019). Upaya Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Perdagangan Merek Palsu “Cardinal.” *Verstek*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.20961/jv.v7i2.34299>
- Indonesia, P. P. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- Laowo, Y. S. (2018). Jurnal Hukum Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Education And Development*, 4(1), 86–86. <https://doi.org/10.37081/ed.v4i1.281>
- Mulyadi, L. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, D. (1985). *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty.
- Septialnal, S. (2023, July 3). Wawancara dengan Jaksa di Pengadilan Negeri Padang Lawas Utara [Tatap Muka Langsung].
- Sirait, O. (2023). Tindak Pidana Penggelapan Akibat Wanprestasi Tidak Melakukan Pembayaran Kepada Perusahaan Pt. Agung Bumi Lestari (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt tertanggal 28 Mei 2019). *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(2), 301–312. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i2.268>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (1981). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>
- UTOMO, D. K. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Penggelapan Yang Didahului Hubungan Hukum Keperdataan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1965/Pid.B/2020/PN.SBY)* [Skripsi, UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA]. <http://eprints.ubhara.ac.id/2165/>